

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM



TAHUN 2022

Jl. Laskar Wanita Mentardjo, Komplek Perkantoran Gunung
Gare, Kota Pagalar Alam
Telp./Fax. (0730) 621361, e-Mail : pn-pagaralam@yahoo.co.id
Website : www.pn-pagaralam.go.id



PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : W6-U9/ 275 / KP.01.4/I/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Pagalar Alam perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604 SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam tahun 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pagar Alam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM


PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Pagar Alam agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 03 Januari 2022



Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

RONI SUSANTA, S.H., M.H.

NIP. 197705312002121003

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}} \quad 100\%$	PANITERA	Laporan Bulanan dan

		Banding	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \quad 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \quad 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>diajukan<div style="text-align: right;">diversi.</div></p> <p>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>		
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;"><u>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</u> 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> <u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u> 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</u> <u>Jumlah Putusan</u> 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</u> 100%</p>	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Pidana</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara 		
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	--	----------	-------------------------------------